

SALINAN :

KEPUTUSAN :

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No : 014/I.02/Kep/E.1983
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf
Tangerang untuk mendirikan SMP Syekh Yusuf Unit Pertama
(S M P I) mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang
tanggal 20 Desember 1981 Nomor : 040/Y-UNIS/XII/1981.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMP Syekh Yusuf Unit Pertama (SMPI).
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang untuk mendirikan SMP Syekh Yusuf unit Pertama (SMPI) mulai tahun ajaran 1980/1981.

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
- b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
- c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981;

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 September '82 Nomor : 958/I.024/R.1982.;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang Tanggal 25 Januari 1982 Nomor 63/II.02.4/D.1982;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tangerang Tanggal 12 Februari 1982 Nomor : 308/Ks.412/1982.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang untuk mendirikan SMP Syekh Yusuf Unit Pertama Kabupaten Tangerang mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : disampaikan kepada Yts.

1. Menteri P dan K di Jakarta.
2. Sekertaris Jend P & K di Jakarta.
3. Insepektur Jend P&K di Jakarta.
4. Direktur Jend PIM Dep P&K di Jakarta.
5. Direktur P&K Ditjen PIM Dep P&K di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep P&K di Jakarta.
7. Sekertaris Kanwil Dep P dan K Prop. Jabar
8. Kepala Bag Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop. Jabar.
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P&K Prop. Jabar
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang.
11. Kepala Kantor Dep P dan K Kab. Tangerang.
12. Ketua Yayasan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
13. Arsip.

Ditetapkan di B A N D U N G
Pada tanggal : 8 Februari 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.
Cap/ttd
M. SAUDSWARMAN

Nip. 130012154

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB. BAGIAN TATA BAHASA
KANWIL DEP. P. dan K. PROP. JABAR

R. AMIN UTORO, BA.

NIP. 130098735.